



**P U T U S A N**

**Nomor 55/PID/2024/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OCTOVIANUUS THOMAS DJORDIE TARIBABA  
alias CAMERON;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/21 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi Dok IX Kali Kelurahan Imbi Distrik Jayapura  
Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jap Nomor 55/PID/2024/PT JAP tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID/2024/PT JAP tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 55/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor Reg.Perk: PDM-315/JPR/03/2024 tanggal 6 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS THOMAS DJORDIE TARIBABA ALIAS CAMERON bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa OKTOVIANUS THOMAS DJORDIE TARIBABA ALIAS CAMERON dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah helm merk INK warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya an . saksi Rudolof Fautngilyanan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya: memohon keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 11 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Octovianus Thomas Djordie Taribaba Alias Cameron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 55/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnakan

- dan 1 (satu) buah helm merk INK warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rudolof Fautngilyanan;

**6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.B/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 19 Juni 2024 salinan resminya diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024;

Atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Juni 2024 kepada Penuntut Umum, sedang kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 11 Juni 2024, memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan Terdakwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun dalam hal penjatuhan pidana perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 55/PID/2024/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum meminta banding atas Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Jap, tanggal 11 Juni 2024 dengan mengajukan memori banding, yang alasannya pada pokoknya sebagai berikut: berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dilihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa dalam perbuatan yang dilakukan, pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo, namun dalam hal pidana yang dijatuhkan perlu dirubah dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa pertama, mengayunkan parang diarahkan pada kepala saksi korban dimana saksi korban memakai helm sehingga helm pecah, kedua perbuatan Terdakwa mengayunkan parang diarahkan pada leher saksi Korban yang selanjutnya ditangkis oleh saksi Korban dengan menggunakan tangannya sehingga tangan saksi korban terluka, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa menghendaki maut pada korban, Terdakwa tidak menghargai nyawa orang lain yaitu saksi korban, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dirubah dengan lebih berat dari pada pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri tersebut tentang pidana yang dijatuhkan dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tertera dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa salah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum formal diterima;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 87/Pid.B/ 2024/ PN Jap tanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan banding, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Octovianus Thomas Djordie Taribaba alias Cameron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnakan
  - dan 1 (satu) buah helm merk INK warna putih, dikembalikan kepada Saksi Korban Rudolof Fautngilyanan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Ari Widodo, SH sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, SH.,MH dan Tiares Sirait, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budiman, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

Dr LISFER BERUTU, SH.,MH

ARI WIDODO, SH.

Ttd,

TIARES SIRAIT, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd,

BUDIMAN, SH

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera

Telah ditandatangani secara elektronik

**DAHLAN, S.E S.H.**

**NIP.196512311990031034**

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 55/PID/2024/PT JAP